

PEMBENTUKAN -TIM REFORMASI BIROKRASI
2022

Kpt 017/HK.03.1/7601/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 81 Tahun 2010, Peraturan Menpan-RB No. 25 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/ 2020, Kpt No. 314 /ORT.07-Kpt/01/KPU/v/ 2020
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Januari 2022

- Lamp : 4 hlm